

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuningan merupakan lembaga zakat yang sangat baik dalam pengelolaannya, dengan sistem yang terstruktur dan transparan sehingga dapat mengelola zakat, infak dan sedekah secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan sosial yang telah ditentukan dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Baznas Kabupaten Kuningan mendapatkan cukup banyak penghargaan baik tingkat provinsi maupun nasional, salah satunya yaitu Baznas Kabupaten Kuningan meraih Juara Pertama kategori “Baznas Kabupaten/Kota dengan penghimpunan ZIS Terbaik” pada AWARD 2018 Baznas Provinsi Jawa Barat. Selain itu juga pada tahun 2021 Baznas Kabupaten Kuningan mendapatkan penghargaan sebagai “Nominator Kategori Program Pendayagunaan Yang Menghasilkan Munfiq Terbanyak” pada kegiatan Penganugerahan BAZNAS JABAR 2021. Kemudian Baznas Kabupaten Kuningan mendapatkan penghargaan sebagai “Baznas Kabupaten/Kota dengan Branding Terbaik” pada BAZNAS AWARD 2023.

Oleh karena itu peran Baznas di Kabupaten Kuningan sangat penting dalam mensejahterakan masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Dengan sistem penghimpunan, pendistribusian, dan pelaksanaan yang efektif, zakat dapat menjadi solusi menjaga stabilitas perekonomian negara. Zakat berfungsi mendistribusikan dan mendistribusikan kembali pendapatan dari mereka yang mampu kepada mereka

yang miskin atau tidak mampu. Padahal, zakat merupakan bentuk pengembalian sebagian kekayaan orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu. (Ahmad, 1979: 88).

Menurut ajaran islam, zakat hendaknya dikelola oleh negara atau organisasi yang didirikan oleh negara dan mewakili pemerintah sebagai wakil masyarakat miskin dan membutuhkan. Pengelolaan zakat di bawah kendali yang ditentukan oleh negara akan lebih efektif dalam menjalankan fungsi dan dampaknya untuk membangun kesejahteraan masyarakat, dibandingkan dengan zakat yang dihimpun dan disalurkan oleh lembaga secara mandiri dan tanpa koordinasi (M Arifin Purwakananta dan Aflah, Noor, 2008:36).

Salah satu lembaga di Indonesia yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat serta dana sosial lainnya adalah BAZNAS ( Badan Amil Zakat Nasional ). Douglas North seorang sejarawan ekonomi terkemuka mendefinisikan kelembagaan sebagai batasan-batasan yang dibuat untuk membentuk pola interaksi yang harmonis antara individu dalam melakukan interaksi politik, sosial dan ekonomi (North, 1990). Pengertian kelembagaan atau institution dalam ilmu ekonomi adalah aturan hidup, organisasi, kepercayaan dan norma (North, 1990) dalam kelompok manusia.

Optimalisasi Kelembagaan lembaga pengumpulan zakat sangat penting dilakukan untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan efektivitas dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat. Ini melibatkan pembenahan daam pengelolaan dana zakat, meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya zakat, serta memperkuat kerjasama dengan berbagai sektor, seperti pemerintah,

organisasi swasta, dan sektor swasta, untuk memaksimalkan dampak positif zakat dalam mensejahterakan masyarakat. Untuk itu, pendistribusian zakat memerlukan kerja sama dari berbagai pihak dan partisipasi masyarakat, mencakup fungsi motivasi, pembinaan, pengumpulan, perencanaan, pengawasan, dan distribusi. Jika semua bagian diperbolehkan berperan aktif dalam pengelolaan zakat yang efektif dan optimal, maka pengentasan kemiskinan tidak hanya sekadar impian. Mengurangi kemiskinan melalui zakat berarti mengurangi jumlah mustahik dan menciptakan muzakki baru. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap pendistribusian zakat konsumtif dan beralih ke pendistribusian zakat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang penerimanya dapat memperoleh sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang diterimanya. (Asnaini, 2008:64).

Suatu lembaga tentunya memerlukan kepercayaan masyarakat apalagi lembaga zakat. Kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas lembaga dalam jangka panjang. Dengan adanya kepercayaan, lembaga dapat mengatasi tantangan dan krisis dengan lebih baik, karena masyarakat akan tetap memberikan dukungan dan mempertahankan hubungan yang kuat dengan lembaga tersebut. Deutsch (1960) dalam Yilmaz dan Atalay (2009) menyatakan bahwa kepercayaan adalah perilaku individu yang mengharapkan seseorang agar memberi manfaat positif. Kepercayaan yang tinggi dari masyarakat akan menciptakan reputasi yang baik bagi lembaga tersebut. Reputasi yang baik dapat meningkatkan daya tarik lembaga bagi para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, investor, dan mitra kerja.

Kesadaran muzakki dalam menunaikan zakat melalui lembaga amil zakat perlu mendapat perhatian dan pelayanan yang serius. Umumnya, dalam lembaga jasa konsumen, mereka mendapatkan manfaat langsung dari sebagian harta atau kekayaan yang disalurkan. Namun, dalam lembaga amil zakat, manfaat langsung tidak dirasakan oleh muzakki atau pihak yang menyalurkan hartanya, melainkan oleh pihak lain yang menjadi sasaran pendistribusian dana zakat, yaitu mustahik.

Oleh karenanya kualitas pelayanan lembaga amil zakat itu menjadi bagian utama dalam mempengaruhi kepuasan atau kepercayaan muzakki. Pengumpulan zakat yang menerapkan sistem pengumpulan zakat yang efisien dan transparan, melibatkan berbagai saluran seperti pembayaran online, pusat pengumpulan, dan kerjasama dengan lembaga keuangan. Analisis kebutuhan masyarakat yaitu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan, sehingga dana zakat dapat dialokasikan secara efektif untuk program-program yang memberikan dampak maksimal. Kemudian pendistribusian yang adil memastikan pendistribusian dana zakat dilakukan secara fair dan merata kepada pihak-pihak yang memerlukan, dengan memperhatikan kriteria penerima manfaat yang jelas. Partisipasi masyarakat sangat penting karena melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan zakat, termasuk pemilihan program-program yang akan didukung dan pemberian masukan untuk meningkatkan efektivitas.

Melakukan evaluasi secara berkala terhadap program dan kebijakan zakat untuk memastikan efektivitas, dan melakukan perubahan jika diperlukan karena evaluasi membantu mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan dalam pelaksanaan manajemen pelayanan zakat, sehingga dapat diambil langkah-langkah

perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program. Evaluasi juga memberikan tingkat transparansi yang lebih tinggi terhadap pengelolaan dana zakat, memastikan bahwa setiap langkah dan keputusan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut , dirumuskan beberapa masalah:

1. Bagaimana Rancangan Program Baznas Kabupaten Kuningan Dalam Optimalisasi Kelembagaan Baznas Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat ?
2. Bagaimana Proses Kerja Sama Antara Baznas Kabupaten Kuningan Dengan Pihak-Pihak Terkait Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat ?
3. Bagaimana Implikasi Program Baznas Dengan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat ?
4. Bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas Dana Zakat pada Baznas Kabupaten Kuningan dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian Optimalisasi Kelembagaan Baznas Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat di Baznas Kabupaten Kuningan dapat mencakup beberapa aspek, seperti:

1. Mengetahui rancangan program Baznas Kabupaten Kuningan dalam Optimalisasi kelembagaan Baznas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2. Mengetahui dan menganalisis proses kerja sama antara Baznas Kabupaten Kuningan dengan pihak-pihak terkait dalam optimalisasi kelembagaan Baznas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
3. Mengetahui Implikasi Program Baznas Dengan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat, Hal ini juga dapat dilakukan dengan survei atau penelitian lapangan untuk mengukur persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas Baznas.
4. Mengetahui Transparansi dan Akuntabilitas Dana Zakat pada Baznas Kabupaten Kuningan dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dari segi teori maupun praktik.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang Optimalisasi Kelembagaan Baznas Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat serta memberikan landasan teoritis bagi pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik di masa depan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dapat Dijadikan acuan oleh Baznas Kabupaten Kuningan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi, solusi yang berdasarkan pada teori dan praktik terbaik dalam Optimalisasi Kelembagaan. Hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan yang

diberikan kepada masyarakat.

#### **E. Hasil Penelitian Yang Relevan**

Dari berbagai skripsi yang telah penulis baca, terdapat banyak pandangan yang perlu diperhatikan dan dijadikan bahan perbandingan. Beberapa skripsi membahas topik zakat dan judul tersebut :

- 1) Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelayanan Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandar Lampung”. Karya Bima Saputra jurusan Manajemen Dakwah Tahun 2022 M. Penelitian ini memfokuskan pada efektivitas pelayanan zakat yang diberikan oleh Baznas Kota Bandar Lampung dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah Muzakki.
- 2) Skripsi yang berjudul “Pengaruh Kepercayaan Terhadap Keputusan Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lima Puluh Kota”. Karya Ade Elpina program studi Ekonomi Syariah Tahun 2022 M. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah kepercayaan mempengaruhi keputusan untuk membayar zakat dan untuk mengevaluasi cara-cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota
- 3) Selain Skripsi, ada juga Jurnal yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut Tahun 2019” Karya Diki Suherman jurusan studi agama-agama Universitas Padjajaran. Artikel ini membahas pengelolaan zakat harta (mal) di Kabupaten Garut yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS), dengan dukungan dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di berbagai kecamatan.

- 4) Jurnal yang berjudul “Implementasi Regulasi Zakat Dan Relevansinya Dengan Kepercayaan Muzakki “ karya Thomas Febria dan Heriyanto Dosen PascaSarjana Ilmu Hukum UNES AAI Padang UIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan Muzakki terhadap layanan LAZ PKPU Yogyakarta; 2) menilai tingkat kepuasan Muzakki terhadap pelayanan yang diberikan oleh LAZ PKPU Yogyakarta; 3) mengevaluasi tingkat loyalitas Muzakki terhadap pelayanan yang disediakan oleh LAZ PKPU Yogyakarta; dan 4) merumuskan strategi untuk LAZ PKPU Yogyakarta guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi Muzakki. Instrumen penelitian ini berupa kuesioner yang dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dan Importance Performance Analysis (IPA).

Kemudian judul skripsi penulis adalah “Optimalisasi Kelembagaan Baznas Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat “. Dalam hal ini, baik dari segi judul maupun lokasi penelitian, terdapat perbedaan, karena dari beberapa skripsi diatas itu meneliti terhadap efektivitas pelayanan zakat dalam meningkatkan jumlah muzakki dan juga pengaruh kepercayaan membayar zakat di Baznas, sedangkan dari skripsi ini bukan hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat saja tapi juga bagaimana pengoptimalisasian kelembagaan Baznas. Untuk jurnal juga terdapat perbedaan, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan



kepercayaan masyarakat saja akan tetapi juga dalam hal Optimalisasi Kelembagaan yang lebih berfokus pada pengelolaan zakat, rancangan program , kerjasama, transparansi juga mencakup aspek organisasi dan strategi secara menyeluruh.

## **F. Landasan Pemikiran**

### **1. Landasan Teori**

UU No. 23 Tahun 2011 yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sedangkan definisi pengelolaan zakat adalah "proses perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pemanfaatan zakat.". UU Pengelolaan Zakat sebelumnya yaitu UU No 38 tahun 1999, mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai “Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”.

Dengan pengelolaan yang efektif, zakat bisa menjadi sumber dana yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Zakat memiliki hubungan yang erat dengan masalah sosial dan ekonomi, karena ia membantu mengurangi sifat tamak dan serakah di kalangan orang kaya. Dalam aspek sosial, zakat berfungsi sebagai alat yang diberikan oleh Islam untuk mengatasi kemiskinan dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial mereka. Sementara itu, dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang

(Sari, 2007: 1-2).

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengatur pengelolaan zakat yang harus dilakukan secara terorganisir, transparan, dan profesional oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik itu Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Zakat yang telah dihimpun oleh lembaga pengelola zakat harus segera didistribusikan kepada para mustahik sesuai dengan urutan prioritas yang telah ditetapkan. (Hafiduddin,2002:132). Douglas North seorang sejarawan ekonomi terkemuka mendefinisikan kelembagaan sebagai aturan-aturan yang dibuat untuk membentuk pola interaksi yang harmonis antara individu dalam melakukan interaksi politik, sosial dan ekonomi (North, 1990). Pengertian kelembagaan atau institution dalam ilmu ekonomi adalah aturan hidup, organisasi, kepercayaan dan norma (North, 1990) dalam kelompok manusia.

Optimalisasi Kelembagaan lembaga pengumpulan zakat sangat penting dilakukan untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan efektivitas dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat. Ini melibatkan pembenahan dalam pengelolaan dana zakat, meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya zakat, serta memperkuat kerjasama dengan berbagai sektor, termasuk pemerintah, organisasi swasta dan sektor swasta, untuk memaksimalkan dampak positif zakat dalam mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, pendistribusian zakat memerlukan kerjasama dari berbagai pihak dan partisipasi masyarakat, yang mencakup fungsi

motivasi, pembinaan, pengumpulan, perencanaan, pengawasan, dan distribusi. Jika semua pihak yang berwenang berperan aktif dalam mengelola zakat secara baik dan optimal, maka program pengentasan kemiskinan bisa menjadi kenyataan. Pengentasan kemiskinan melalui zakat juga berarti mengurangi jumlah mustahik dan menciptakan muzakki baru. Dengan demikian, perlu dilakukan peninjauan terhadap pendistribusian zakat konsumtif dan beralih kepada pendistribusian zakat produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan untuk memungkinkan penerimanya memproduksi sesuatu secara berkelanjutan dengan menggunakan harta zakat yang mereka terima. (Asnaini, 2008:64).

Selama ini, dalam praktiknya, zakat yang disalurkan kepada masyarakat lebih banyak berbentuk zakat konsumtif. Akibatnya, setelah zakat tersebut didistribusikan, manfaat yang diterima oleh mustahik hanya dapat dirasakan dalam waktu yang relatif singkat. Tujuan zakat bukan hanya untuk memberikan bantuan konsumtif kepada orang miskin, tetapi juga untuk mencapai tujuan yang lebih jangka panjang, yaitu mengatasi kemiskinan secara permanen (Qadir, 2001:83-84).

A. Qodri Azizy dalam bukunya menyimpulkan bahwa Zakat sebaiknya tidak hanya digunakan untuk keperluan konsumtif. Idealnya, zakat harus dijadikan sebagai sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk keperluan konsumtif sebaiknya dibatasi pada situasi-situasi darurat. Dengan kata lain, zakat konsumtif hanya boleh digunakan ketika mustahik tidak memungkinkan untuk dibantu dalam memulai usaha mandiri atau dalam

kondisi yang sangat mendesak (Azizy,2004:148-149). Berdasarkan Keputusan Menteri Agama tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab 1 Pasal 1 ayat 1 dan 2, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh inisiatif masyarakat dengan fokus pada dakwah, pendidikan, sosial, dan kesejahteraan umat Islam.. Selain itu, institusi yang mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat, yang merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Badan ini terdiri dari perwakilan masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan asas-asas Lembaga Pengelolaan Zakat.

Yusuf Qardhawi (2010:84) Dalam Fiqhuz Zakat, dinyatakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan menggunakan dana zakat untuk membangun pabrik atau perusahaan, dengan tujuan agar kepemilikan dan keuntungan dari usaha tersebut digunakan untuk kepentingan fakir miskin, sehingga kebutuhan hidup mereka dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Saat ini, Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang amanah dan profesional dapat menggantikan peran pemerintah dalam pengelolaan zakat. Selain zakat, terdapat instrumen lain yang bertujuan memberdayakan umat, seperti infaq dan shadakah. Infaq dan sedekah merupakan bagian dari zakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah membantu masyarakat miskin menjadi mandiri melalui pendapatan dari usahanya sendiri. Modal usaha yang diberikan sebaiknya dapat terus berputar dan tidak hanya habis dalam


beberapa hari. Sebaliknya, modal tersebut harus dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung usaha masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. (Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, 2006 : 84).

Lembaga pengelola zakat yang berkualitas harus mampu mengelola zakat dengan cara yang efektif dan efisien. Kepercayaan masyarakat juga memengaruhi legitimasi kebijakan yang diambil oleh lembaga tersebut. Kebijakan yang didukung oleh masyarakat cenderung lebih mudah untuk diimplementasikan dan berhasil, karena masyarakat akan lebih terbuka untuk menerima dan mengikuti kebijakan tersebut. Deutsch (1960) dalam Yilmaz dan Atalay (2009) menyatakan bahwa kepercayaan adalah perilaku individu yang mengharapkan seseorang agar memberi manfaat positif. Kepercayaan menciptakan kerangka kerjasama antara lembaga dan masyarakat. Dengan kepercayaan yang tinggi, masyarakat lebih cenderung untuk bekerja sama dengan lembaga tersebut, mematuhi aturan yang ditetapkan, dan mendukung kegiatan atau program yang dilaksanakan. Program-program penyaluran zakat harus benar-benar memenuhi kebutuhan mustahik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi mereka. Lembaga pengelola zakat harus juga responsif terhadap kebutuhan mustahik dan muzakki, dan lingkungan sekitar. Ini mendorong amil zakat untuk bersikap proaktif, antisipatif, inovatif, dan kreatif, bukan hanya reaktif terhadap perubahan sosial yang terjadi. Selain itu, seluruh organ organisasi pengelola zakat harus memahami dengan baik syariat dan aspek-aspek zakat sehingga pengelolaan zakat tetap sesuai dengan

hukum Islam dan prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang berlaku. (Mahmudi, 2009 : 68).

## 2. Kerangka Konseptual

Optimalisasi Kelembagaan Baznas tentu melibatkan pendekatan yang holistik, termasuk pengelolaan dana zakat secara efektif, distribusi yang adil, serta investasi yang menghasilkan untuk memperkuat ekonomi umat. Analisis kebutuhan masyarakat yaitu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan, sehingga dana zakat dapat dialokasikan secara efektif untuk program-program yang memberikan dampak maksimal.



**Bagan 1.1 Kerangka Konseptual Optimalisasi Kelembagaan Baznas**

## **G. Langkah – Langkah Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung (Hamid Darmadi, 2011:52 ). Lokasi penelitian merujuk pada tempat atau wilayah di mana penelitian dilakukan atau dimana data dikumpulkan. Pemilihan lokasi penelitian dapat memiliki dampak signifikan terhadap validitas dan relevansi hasil penelitian. lokasi penelitian mencakup aspek geografis dan kontekstual tempat di mana penelitian tersebut dilaksanakan. Lokasi yang dipilih Peneliti adalah Baznas Kabupaten Kuningan yang bertempat jl. Ir. H. Juanda Cijoho Kecamatan Kuningan kabupaten Kuningan provinsi Jawa Barat, Indonesia. Alasan memilih Baznas Kabupaten Kuningan sebagai penelitian, karena Baznas Kabupaten Kuningan ini berlokasi di tempat yang cukup strategis. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Optimalisasi Kelembagaan Baznas tersebut.

### **2. Paradigma dan pendekatan**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Paradigma Konstruktivis Paradigma konstruktivisme berorientasi pada pemahaman yang direkonstruksi tentang dunia sosial, dibangun dari pengalaman dan pemaknaan masyarakat (Denzin & Lincoln, 2018:196-197). Paradigma ini juga berfokus pada konstruksi sosial realitas dan pemahaman subjektif dari partisipan dalam konteks yang dipelajari. Pendekatan yang digunakan dalam paradigma ini adalah pendekatan kualitatif, dimana data diperoleh melalui

wawancara, observasi partisipatif., atau analisis dokumen, dan dianalisis dengan cara yang lebih deskriptif dan interpretatif. Setiap paradigma memiliki asumsi dasarnya sendiri. Oleh karena itu, hal yang paling penting dalam metodologi, terutama dalam hal kualitas, dapat diukur dari sejauh mana keterkaitan antara fokus penelitian dan tujuan penelitian yang diteliti (Kristi, 2011: 38). Dalam konteks optimalisasi kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan pendekatan konstruktivisme, fokusnya akan lebih pada bagaimana konstruksi sosial dan pemahaman bersama tentang zakat dapat membentuk dan mempengaruhi kelembagaan zakat tersebut. Pendekatan konstruktivisme menekankan bahwa realitas sosial tidak hanya diberikan, tetapi juga dibangun melalui proses interaksi sosial, interpretasi, dan negosiasi makna.

### **3. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, Deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam (Sugiono, 2007:209). Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau karakteristik dari populasi atau bidang tertentu dengan akurat dan cermat. Metode ini tidak berupaya mencari atau menjelaskan hubungan, menguji hipotesis, atau membuat prediksi. Dalam pengumpulan data, metode ini lebih menekankan pada observasi langsung di lapangan dan dalam suasana alami, dengan mengamati, mencatat, mengategorikan gejala, serta sebisa mungkin menghindari dampak dari kehadirannya untuk menjaga



keaslian gejala yang diamati, (Jalaluddin Rakhmat, 1985:34-35). Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi kelembagaan Baznas dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat di Baznas Kabupaten Kuningan.

#### **4. Jenis Data dan Sumber Data**

##### **a. Jenis Data**

Suharsimi menyatakan (2006:118) data diartikan sebagai hasil pencatatan peneliti, baik itu berupa fakta maupun angka. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif, penelitian ini mendeskripsikan tentang Optimalisasi Kelembagaan Baznas yang dilakukan oleh staff Baznas Kabupaten Kuningan, tentunya data data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan poin-poin yang tercantum dalam rumusan masalah mengenai pernyataan yang diajukan, dan dihindari dari jenis data yang tidak relevan dengan pernyataan tersebut, meskipun penambahan data sebagai pelengkap dimungkinkan. Data data yang diperlukan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Data tentang rancangan program Baznas Kabupaten Kuningan.
- 2) Data tentang proses kerjasama antara Baznas Kabupaten Kuningan dengan lembaga yang lain.
- 3) Data tentang implikasi program Baznas bersama masyarakat sekitar dalam meningkatkan kepercayaan.

##### **b. Sumber Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata

dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lexy J. Moleong, 1995:157). Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder.

### **1) Data Primer**

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Sugiyono,2018:456). Yang menjadi subjek penelitian adalah ketua Baznas Kabupaten Kuningan, amil zakat, dan masyarakat. Metode ini dipilih penulis untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan rancangan program kegiatan, kerjasama dan kepercayaan masyarakat terhadap Baznas kabupaten Kuningan.

### **2) Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data tertulis yang merupakan sumber data yang sangat penting, karena data yang diperoleh dari sumber tertulis dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. (Lexy J. Moleong, 2004:113). Data yang diperoleh bisa berupa arsip dokumentasi, visi dan misi, AD/ART, struktur organisasi serta program kerja yang terdapat pada Baznas Kabupaten Kuningan, serta aspek-aspek lain yang dapat melengkapi jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terutama yang berkaitan dengan Optimalisasi Kelembagaan Baznas.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian karena tujuan utama dalam sebuah penelitian adalah mendapatkan data, tanpa menggunakan teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012:401).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Karena diperlukan ketelitian dan kecermatan, dalam praktiknya observasi membutuhkan sejumlah alat, seperti daftar catatan dan alat-alat perekam elektronik, tape recorder, kamera, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan (Sadiah, 2015:87).

Penulis melakukan penelitian dengan cara mengamati secara langsung semua aspek yang berkaitan dengan masalah kelembagaan pada Baznas Kabupaten Kuningan. Observasi yang dilakukan adalah observasi partisipatif aktif dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan data mengenai kondisi objektif Baznas Kabupaten Kuningan. Teknik ini juga dimaksudkan untuk mengamati kejadian-kejadian benda-benda yang digunakan sebagai sarana dan prasarana pada penyelenggaraan zakat, melihat proses pemberian pelayanan terhadap masyarakat baik mustahik

ataupun muzakki. Dengan kata lain, dalam penelitian ini dilakukan observasi secara langsung dan dilakukan keikutsertaan dalam setiap proses penelitian yang dilakukan.

**b. Wawancara (Interview)**

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal (W. Gulo, 2010:119). Dalam hal ini peneliti berperan sebagai pewawancara yang mengajukan pertanyaan, mengevaluasi tanggapan, meminta klarifikasi, mencatat, dan mencari informasi yang lebih mendalam. Di pihak lain, sumber informasi (interview) menjawab pertanyaan, memberi penjelasan dan kadang-kadang juga membalas pertanyaan (Hadi, 2004:218). Metode ini digunakan untuk mengekstrak dan menggali data tentang sesuatu yang berkaitan Optimalisasi Kelembagaan Baznas di Kabupaten Kuningan.

Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang didasarkan pada daftar pertanyaan yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya. Semua responden diberikan pertanyaan yang sama dengan cara yang konsisten. Informan dalam penelitian ini adalah ketua Baznas Kabupaten Kuningan yaitu bapak DRS. H. Yayan Sofyan, MM.

### c. Studi Dokumentasi

Proses pengumpulan data dilakukan melalui berbagai dokumen seperti buku, catatan, arsip, surat-surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian, dan lainnya. Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan penelitiannya harus diuraikan secara jelas. Hanya ragam jenis teknik pengumpulan data mana yang dipilih (digunakan) disesuaikan dengan jenis, masalah, dan tujuan penelitian (Sadiah, 2015:91).

Studi dokumentasi bukan berarti hanya studi historis, melainkan studi dokumen berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual. Studi dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, menerangkan dan mencatat serta menafsirkannya serta menghubung-hubungkannya dengan fenomena lain (Sadiah, 2015:91). Penulis menggunakan data dan sumber yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Data tersebut diperoleh dari buku-buku profil perusahaan, arsip, foto, maupun diklat-diklat tentang kelembagaan Baznas Kabupaten Kuningan dan sumber lainnya yang dapat mendukung serta relevan dengan masalah penelitian.

Selanjutnya, penulis menggunakan data-data tersebut untuk menyusun kerangka awal tentang objek studi, dengan memahami secara mendalam, lalu memberikan interpretasi berdasarkan kecenderungan dan cara berpikir yang ada.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis adalah aktivitas yang membuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknanya (Wiradi,2002:6). Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan Optimalisasi Kelembagaan Baznas dalam meningkat kepercayaan masyarakat Kabupaten Kuningan. Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah menganalisisnya menggunakan pendekatan analisis kualitatif, yang terdiri dari langkah-langkah berikut:

- a) Mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan.
- b) Mengklasifikasikan data yang sudah terkumpul sesuai dengan jenisnya.
- c) Menghubungkan data yang telah diklasifikasikan satu sama lain.
- d) Menafsirkan data yang telah dihubungkan.
- e) Menarik kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi.
- f) Menguji keabsahan data.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif mencakup beberapa aspek seperti credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (objektivitas). Namun, penelitian ini, fokus utama adalah pada uji credibility (validitas internal), dilakukan dengan memperpanjang periode observasi, meningkatkan ketekunan melalui triangulasi, analisis kasus negatif, dan melakukan member check.